

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keberhasilan pembangunan suatu Negara dapat diukur dari tingkat kesejahteraan taraf hidup penduduknya. Pada Negara berkembang umumnya kehidupan masyarakat berada pada kondisi yang sifatnya masih tradisional dimana kondisi yang masih terbelakang menuju kearah yang lebih baik dan maju. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur dari berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.¹

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lock of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).²

Di dalam syariat islam ekonomi islam di atur secara fleksibel sehingga dapat mengikuti setiap perubahan zaman dan perkembangan bermuamalah sesama

¹ Mashuri, *Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. 114

² Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), 20.

manusia.³ Sistem ekonomi islam sudah berkembang dalam kalangan masyarakat baik itu pedesaan maupun perkotaan. Sistem ekonomi islam akan menuju dalam syariat islam hal ini bisa terjadi karena sistem ekonomi islam memiliki nilai dan norma kehidupan yang datang dari Allah SWT.⁴

Dalam masyarakat indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah.⁵ Untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional, diperlukan pendanaan yang cukup besar, oleh karena itu sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas masih banyak lembaga keuangan yang lainnya yang dapat memberikan bantuan dana, seperti BMT NU Jawa Timur.⁶

Sesuai dengan landasan konsep *rahn*, pada dasarnya akad *Rahn* yang di maksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini lembaga menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Dengan situasi normal hak *Rahin* setelah melaksanakan kewajibannya yakni menerima uang pinjaman dalam jumlah sesuai dengan yang disepakati. Kewajiban *Rahin* yakni menyerahkan barang agunan yang nilainya cukup.⁷

³ Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 1.

⁴ Thohir Yuli Kusmanto, "Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di Pedesaan", *Jurnal Ilmu Dakwah: Pengembangan Ekonomi Islam* 34, no. 2, (2014): 8

⁵ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian* 9, no. 1, (2015): 185

⁶ Nitaria Angkasa, "Peran Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil", *Jurnal Derivatif* 10, no 2, (2016): 74

⁷ Martono, "Prospek Rahn (Gadai Syariah) Dalam Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Rakyat", *Jurnal Al-Iqtishad* 1, no. 2, (2009),

Gadai di perbolehkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian. Tujuan *rahn* adalah menyerahkan barang jaminan yang dimiliki dan berpindah kepemilikannya itu ketika *rahin* tidak mampu membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Karena itu, jenis barang yang dijaminakan adalah berupa harta benda yang dapat diperjual belikan.⁸ Sistem ekonomi syariah selaras dengan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada upaya pemerataan, kemandirian dan keadilan bagi rakyat. Sistem ekonomi syariah diterapkan pada kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah yang disebut dengan Perbankan Syariah.⁹

Perkembangan BMT di Indonesia semakin menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan sasaran utama adalah masyarakat yang penghasilannya rendah, dan pelaku ekonomi mikro yang umumnya berada di pedesaan. Perkembangan BMT terus mengalami peningkatan karena BMT memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2010, telah ada 4.000 BMT yang beroperasi di Indonesia dan diperkirakan BMT-BMT tersebut melayani sekitar 3 juta orang anggota, yang sebagian besar bergerak di bidang usaha mikro dan usaha kecil. Oleh karena itu, banyak sekali ditemukan di daerah-daerah pedesaan adanya berbagai macam lembaga sejenis BMT, salah satu BMT yang ada di Indonesia khususnya Jawa Timur adalah BMT NU Jawa Timur.¹⁰

⁸ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

⁹ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 12.

¹⁰ Sony Hendra Permana, Strategi Pengembangan Baitul Maal wa Tamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Tengah “*Kajian* 24, No 2, (2019): 103.

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Gapura pada khususnya dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan.¹¹ *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *bait al-mal wa al-tamwil*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, pertama: *bait al-tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produksi dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil diantara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi, kedua: *bait al-mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹²

Peran umum *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) yang dilakukan adalah melakukan pembiayaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam aspek kehidupan masyarakat.¹³ Perkembangan BMT NU Jawa Timur terbilang cukup pesat dengan banyaknya cabang yang didirikan di berbagai

¹¹ <https://bmtnujatim.com> diakses pada tgl 27 november pukul 22.

¹² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 51.

¹³ Ainol Yaqin, "Persepsi Kiai dan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Akad dan Produk Al-Qardh Al-Hasan, Rahm dan Hadiah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Mal wa Tamwil (KSPSS BMT NU) Jawa Timur di Gapura Sumenep", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan 4*, no 1,(2020): 54.

daerah di Jawa Timur termasuk salah satunya BMT NU Cabang Larangan Kota Pamekasan, hal ini tentu di dukung dengan adanya kinerja yang efektif untuk menarik masyarakat. Program atau produk yang baik tidak akan mudah diterima tanpa adanya penyampaian atau penerapan yang baik terhadap masyarakat atau calon anggota.¹⁴

Adapun salah satu diantara lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), lembaga ini merupakan sebuah sarana pengelolaan dana dari umat, oleh umat dan untuk umat (*mashlahah amanah*) yang bebas dari riba. BMT hadir sebagai wahana transformasi ekonomi dari para aghniya' (pemilik uang) kepada dhu'afa, pedagang kecil yang membutuhkan modal usaha. Salah satu diantara lembaga-lembaga keuangan yang berdasarkan sistem syariah yaitu BMT Nuansa Umat cabang Larangan kota Pamekasan. BMT NU Cabang Larangan adalah sebuah lembaga keuangan yang didirikan untuk membantu dan melayani kebutuhan-kebutuhan ekonomi khususnya untuk masyarakat menengah kebawah. BMT NU dengan sistem bagi hasilnya dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam memelihara amanah dan meraih barokah.

BMT NU juga harus selalu menjaga kepercayaan dari masyarakat karena hal tersebut merupakan modal yang paling besar bagi sebuah hasil yang kompetitif serta mashlahah. BMT NU mengemban misi besar yakni *ta'awun* (tolong-menolong) antara sesama manusia. Keberadaan BMT NU Cabang Larangan kota Pamekasan telah banyak membantu masyarakat menengah kebawah dalam hal

¹⁴ Nurul fitriyah, "Peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Surabaya", *Jurnal An-Nisbah* 01, (2014): 121.

pemenuhan kebutuhan modal untuk pengembangan UM (Usaha Mikro). Antara lain produk pembiayaan berbasis jasa yaitu produk *Rahn*, yang mana produk ini termasuk produk pembiayaan yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka fokus penelitiannya yaitu:

1. Bagaimana implementasi akad rahn pada produk pembiayaan gadai dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Larangan Pamekasan?
2. Bagaimana dampak akad rahn pada produk pembiayaan gadai dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Larangan Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, peneliti ingin mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi akad rahn pada produk pembiayaan gadai dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Larangan Pamekasan
2. Untuk mengetahui dampak akad rahn pada produk pembiayaan gadai dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Larangan Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi, dan masyarakat umum khususnya nasabah bmt nuansa umat cabang larangan pamekasan yang ingin mengetahui tentang akad rahn pada produk pembiayaan gadai dan dapat digunakan untuk acuan di bidang penelitian sejenis.

2. Kegunaan praktis

- a) Bagi peneliti

Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada fakultas ekonomi dan bisnis islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, dan diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang dunia kerja di lembaga keuangan syariah dan strategi yang dilakukan terhadap akad rahn pada produk pembiayaan gadai di BMT NU Larangan Pamekasan

- b) Bagi BMT

Sebagai media informasi publik untuk memperkenalkan produk-produk pembiayaan *rahn* yang ada di BMT NU Cabang Larangan kepada masyarakat.

c) Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi referensi kepada mahasiswa/i, baik untuk tugas maupun untuk suatu penelitian selanjutnya khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

d) Bagi Pembaca

Memberikan informasi dan diharapkan dapat menambah pola berfikir bagi setiap yang membacanya, serta memberikan wawasan pengetahuan baru mengenai strategi dan dampak dari akad *rahn* pada produk pembiayaan gadai di BMT NU Cabang Larangan.

E. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah bertujuan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kurang jelasnya makna. Maka dari itu peneliti mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian.¹⁵ Definisi istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

¹⁵ Tim Penyusun Pedoman Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi (Pamekasan: STAIN Press, 2021), 17.

2. Akad adalah suatu kesepakatan yang berdasar pada penawaran dan penerimaan (ijab qabul) antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip hukum dalam suatu urusan.
3. Rahn adalah penyerahan barang jaminan atas suatu hutang piutang yang dilakukan oleh *rahin* (yang menyerahkan barang) kepada *murtahin* (penerima barang).
4. Produk adalah barang atau jasa yang bisa ditawarkan dan diperjual belikan.
5. Pembiayaan adalah penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan dengan pelunasan berdasarkan kesepakatan bersama.
6. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak, yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai.
7. Upaya adalah suatu cara memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.
8. Perekonomian adalah kegiatan yang terjadi dikala sekarang maupun nanti, yang menyangkut individu, kelompok maupun lingkungan.
9. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

maka dalam kajian pustaka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rico Febriawan dengan judul : “*Implementasi Akad Rahn pada Produk Pembiayaan di BMT Marhamah Cabang Bansari Temanggung*”. Tujuan penelitian ini agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya yang dimungkinkan harus segera dilakukan baik kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif sesuai kebutuhan anggota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data primer dan sekunder dengan analisis deskriptif.

Teknik pengumpulan data atau sumber datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana wawancara dilakukan secara langsung kepada manajer, kepala bagian pembiayaan, dan nasabah KSPPS BMT Marhamah cabang Bansari Temanggung, dan observasi dengan mengamati secara langsung kinerja dari BMT dalam beberapa waktu yang diberikan oleh BMT untuk mengamati serta dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan metode pustaka yaitu dengan membaca buku-buku yang bersangkutan dengan judul dan penelitian ini, juga ditunjang oleh adanya data primer dan sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme operasional Pembiayaan *Rahn* di BMT Marhamah cabang Bansari melalui akad *Rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian BMT menyimpannya dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh BMT. Akibat dari penyimpanan tersebut maka anggota akan dikenakan biaya-biaya tempat

penyimpanan, biaya perawatan dan seluruh proses kegiatan. Pembiayaan *Rahn* di BMT Marhamah cabang Bansari menggunakan akad rahn, anggota cukup menjaminkan barang yang bernilai ekonomis yang digunakan sebagai agunan. Agunan ini digunakan sebagai prinsip kehati hatian dalam islam. Pembiayaan *Rahn* di BMT Marhamah telah sesuai dengan pandangan hukum islam.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang sama-sama meneliti tentang implementasi akad *rahn* pada pembiayaan. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah objek penelitian, adapun pada penelitian terdahulu objeknya di BMT Marhamah cabang Bansari Temanggung dan pada objek penelitian yang sekarang adalah di BMT NU cabang Larangan, Pamekasan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arifulloh dengan judul : “*Implementasi Akad Rahn Produk Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta*”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Akad *Rahn* Produk Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta, sehingga dapat diketahui kesesuaian penerapan akad rahn pada produk pembiayaan gadai emas di BSM KCP Kaliurang berdasarkan prinsip syariah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu berusaha untuk memperoleh data primer berdasarkan hasil penelitian dari penyusun.

¹⁶ Rico Febriawan, “*Implementasi Akad Rahn pada Produk Pembiayaan di BMT Marhamah cabang Bansari Temanggung*” (Tugas Akhir, UIN Walisongo, Semarang, 2017).

Sumber data yang diperoleh yaitu terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad rahn pada produk gadai emas BSM adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya. Dengan akad ini Bank Syariah Mandiri menahan barang berupa emas sebagai jaminan atas utang nasabah.¹⁷

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas implementasi akad *rahn* pembiayaan gadai. Sedangkan perbedaannya adalah pembahasan akad *rahn* pada penelitian terdahulu lebih spesifik pada gadai emas, dan perbedaannya juga terletak pada objek penelitian, pada penelitian terdahulu objek yang diteliti di Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta adapun pada penelitian terdahulu objeknya adalah di BMT NU Jawa Timur cabang Larangan, Pamekasan.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Fatonah dengan judul : “*Analisis Implementasi Rahn, Qardh dan Ijarah pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Serang*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi *rahn*, *qardh* dan *ijarah* pada transaksi gadai emas syariah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Serang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menyajikan analisis

¹⁷ Arifulloh, “Implementasi Akad Rahn Produk Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta” (Tugas Akhir, IAIN Purwokerto, 2019)

mengenai suatu objek yang menggambarkan secara sistematis mengenai gadai emas syariah. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap *Pawning Officer Gadai* dan *Pawning Staff Gadai* PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Serang.

Hasil penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Serang bahwa implementasi *rahn* terjadi ketika penyerahan emas dan disimpan dan disimpan kedalam *khasanah* dengan melalui beberapa tahapan, diantaranya proses penaksiran emas yaitu melalui analisis fisik, analisis jarum uji, dan metode berat jenis emas. Implementasi *qardh* terjadi ketika nasabah menerima sejumlah uang yang diterima dengan melalui tahapan yang sudah diuraikan pada poin pertama. Implementasi *ijarah* terjadi ketika pembiayaan/*qardh* jatuh tempo nasabah membayar biaya sewa/pemeliharaan titipan emas selama berjalan dan emas yang dijaminan disimpan kedalam *khasanah*.¹⁸

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas tentang implementasi akad *rahn*. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam pembahasan pada penelitian terdahulu tidak hanya membahas implementasi *rahn*, akan tetapi juga membahas tentang *qardh* dan *ijarah*, dan berspesifik pada *rahn* (gadai) emas juga pada objeknya, dimana penelitian terdahulu berobjek di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang

¹⁸ Siti Fatonah, "Analisis Implementasi Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang" *Jurnal Banquesyar'i* Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2017).

Serang, adapun pada penelitian sekarang berobjek di BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan, Pamekasan.

Tabel 1.1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Penelitian yang dilakukan oleh Rico Febriawan dengan judul Implementasi Akad Rahn pada Produk Pembiayaan di BMT Marhamah Cabang Bansari Temanggung.	Dari segi lokasi penelitian terdahulu di BMT Marhamah Cabang Bansari Temanggung. Sedangkan penelitian yang sekarang di KSPPS BMT NU Cabang Larangan Pamekasan.	Meneliti tentang implementasi akad rahn pada pembiayaan.
2	Arifulloh dengan judul Implementasi Akad Rahn Produk Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor	Perbedaannya pada penelitian terdahulu lebih spesifik pada gadai emas, dan juga terletak pada objek	Membahas implementasi

	Cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta.	penelitian, pada penelitian terdahulu objek yang diteliti di Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta adapun pada penelitian sekarang objeknya adalah di KSPPS BMT NU cabang Larangan, Pamekasan.	akad rahn pembiayaan gadai
3	Siti Fatonah dengan judul Analisis Implementasi Rahn, Qardh dan Ijarah pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Serang.	Perbedaannya yaitu dalam pembahasan pada penelitian terdahulu tidak hanya membahas implementasi rahn, akan tetapi juga membahas tentang <i>qardh</i> dan <i>ijarah</i> , dan berspesifik pada <i>rahn</i> (gadai) emas juga pada objeknya, dimana penelitian terdahulu berobjek di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Serang, adapun pada penelitian sekarang berobjek di BMT NU Jawa Timur cabang Larangan, Pamekasan.	Membahas tentang Implementasi akad rahn.